

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN PROGRAM WAKAF TUNAI
DI PONDOK PESANTREN ZAID BIN TSABIT**

Aprilian Prastyaningtyas
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email: aprilianprastyaningtyas@gmail.com

Abstract

This study examines the problems regarding the implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Cash Waqf for the management of cash waqf in the Islamic Boarding School Tahfidzul Quran Zaid bin Tsabit. This type of legal research is empirical law. The nature of the research is descriptive and research approach namely qualitative approach. The collection of legal materials used is document study techniques, observations and interviews. Data analysis techniques used are qualitative analysis technique. Data analysis techniques for data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results showed that Law No. 41 of 2004 concerning Cash Waqf, especially in articles 28, 29 and 30 which focused on discussing the Money Waqf, is not implemented optimally by Lazis BITA who is responsible for receiving and managing cash waqf in Islamic Boarding School Tahfidzul Quran Zaid bin Tsabit, at Kwojo, Kagokan, Gatak District, Sukoharjo Regency, Central Java.

Keywords: cash waqf, cash waqf management

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrument dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Dalam Islam, amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk membagikan hartanya yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi, melainkan menjadi hak milik umat. Pengelolaan wakaf dapat membantu umat muslim dalam membangun perekonomian Indonesia. Secara tidak langsung, kebutuhan dapat terpenuhi karena adanya pemasukan dari wakaf.

Misalnya dalam bidang pendidikan. Pondok Pesantren menjadi wadah yang tepat dalam menyalurkan wakaf dari masyarakat atau umat muslim di Indonesia.

Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitupula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.

Wakaf Tunai yang didefinisikan sebagai asset dan disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama, mempunyai fungsi ritual dan sosial ekonomi. Fungsi ritualnya, wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal shaleh yang dapat diharapkan pahalanya mengalir terus menerus (*Shadaqah Jariyyah*) hingga yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sedangkan fungsi sosial ekonominya, sebagai bentuk solidaritas yang menjadi instrumen kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi atau dana abadi masyarakat.¹

Indonesia menerapkan wakaf tunai dengan payung hukum tentang wakaf benda bergerak yaitu, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di dalam UU tersebut *wakif* atau orang yang mewakafkan, dapat mewakafkan hartanya

¹ Mukhlisin Muzarie. 2011. *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, Cirebon: P3I STAI.

ataupun uang yang dibayarkan melalui lembaga keuangan syariah yang sudah ditunjuk oleh Menteri.

Potensi wakaf tunai masih masih belum banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia dibandingkan amalan lain seperti sedekah dan zakat. Padahal, banyak iklan atau media sosial yang menuliskan tersedianya penerimaan wakaf untuk membangun bangunan masjid ataupun Pondok Pesantren. Begitupula dengan pengelolaan wakaf yang masih belum sempurna dengan menerapkan peraturan yang tertera pada Undang-Undang tentang Wakaf.

Dalam hal ini penulis ingin meneliti sebuah Pondok Pesantren yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah dengan Pondok tersebut mengumpulkan Amal Jariyyah yang salah satunya ialah wakaf tunai untuk kemudian hasilnya digunakan sebagai kepentingan santri ataupun menggaji para *ustadz* dan *ustadzahnya* (guru). Adapun pokoknya dari uang maupun barang tunai tersebut tidak berkurang tetapi dikelola dengan optimal. Sehingga melihat pentingnya peranan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat menjadi acuan dalam melakukan dan menerima wakaf di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit. Apakah implementasi Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal dan apakah dengan adanya undang-undang ini mampu mengubah kesenjangan ekonomi contohnya seperti pada kalangan Pondok Pesantren. Dari uraian tersebut, merupakan alasan bagi penulis untuk menyusun skripsi berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Program Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hokum ini adalah penulisan hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat ²

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinaytakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pondok Pesantren Tahfidzul Zaid bin Tsabit Sukoharjo kerana pondok ini merupakan pondok yang tergolong masih baru. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hokum ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi ospek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta, sedangkan data sekunder, data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga jenis pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview* dengan nadzir dan wakif serta pihak

² Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

pondok yang memiliki pengaruh kuat terhadap pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit Sukoharjo. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif, dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.


C. Pembahasan

1. Realisasi pengelolaan program wakaf tunai di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit.

Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit melalui LAZIS BITA yang dibawah oleh Yayasan Bina Insan Taqwa memiliki beberapa cara sederhana yang dimulai dari nol hingga berdirinya bangunan asrama maupun kelas, juga bangunan masjid sedemikian rupa. Terdapat Wakaf Tunai berupa uang, Wakaf Aset dan Wakaf Material. Dimana perhimpunanannya dengan strategi Marketing, Strategi Fundarising, dan Strategi Pembinaan Wakaf. Unit-unit yang dikembangkan selain pembangunan dan perluasan lahan terdiri dari toko perlengkapan yang terdapat pada samping masjid dan sawah atau lahan di belakang Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit.

Penerimaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit berupa tanah, benda bergerak berupa material bangunan, benda bergerak berupa uang. Progam-progam dan cara penghimpunan wakaf yang dipakai untuk menghimpun wakaf secara tunai berupa uang maupun benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Skema Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit oleh Lazis BITA:



Wakif memberikan harta bendanya kepada Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit kepada Nadzir dari pihak Lazis BITA, untuk dikelola agar hasilnya dapat dipergunakan sebagai kebutuhan Pondok Pesantren dalam hal pembangunan melalui unit usaha atau langsung dipergunakan sebagai pembangunan Pondok Pesantren.

Hasil rata-rata yang diterima oleh Lazis BITA Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit adalah Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 1.500.000,00 secara rutin dari wakif yakni pendiri, Bapak Bustomi yang dimulai sejak berdirinya bangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zaid bin Tsabit. Menurut catatan Lazis BITA, pada awal pembangunan sekitar tahun 2008, dana terkumpul Rp 500.000.000,00 dari wakif Syekh Taufiq M. yang berasal dari Yayasan Dubai dan Rp 75.000.000,00 bantuan sosial dari kabupaten saat itu. Digunakan untuk membangun pondok dalam satu tahap, karena rencananya akan mendapat dana dari Yayasan Dubai, India, guna

membangun lantai kedua. Pembangunan Masjid pun mendapat wakaf tunai dari Qatar senilai RP 110.000.000,00 dimana saat itu Baba Jeli sebagai perwakilan yang datang sendiri pada lokasi. Menurut penulis, sangat disayangkan terkait pemasukan wakaf tunai yang berasal dari orang luar negeri padahal Indonesia sendiri memiliki cukup banyak orang yang tergolong mampu untuk melakukan wakaf tunai. Ternyata, wakaf yang diterima pondok dari orang asli Indonesia lebih banyak berupa material untuk pembangunan gedung yang masih kurang seperti pasir atau paving.

a. Program Bentuk Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit

Pengelolaan Wakaf tunai, termasuk wakaf uang di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit diserahkan atau dikelola oleh Lazis BITA yang juga menerima pengalokasian dana wakaf.

Sistem pengelolaan wakaf tunai berupa uang yang ada di PPTQ Zaid bin Tsabit dimodel untuk pengembangan dan pembangunan namun dikelola secara Syariah. Untuk pengumpulan dana wakaf uang tersebut, para pengurus lazis telah memberlakukan beberapa produk.

a) Wakaf Tunai.

Wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk uang tunai baik melalui cash atau transfer kepada Yayasan BITA untuk digunakan menunjang pembangunan PPTQ Zaid bin Tsabit. Kaum muslimin dapat menunaikan wakaf tunainya kepada Zaid bin Tsabit melalui beberapa cara berikut ini:

- (1) Cash, yaitu wakaf tunai yang diserahkan secara langsung dalam bentuk cash kepada Lazis Zaid bin Tsabit, baik datang ke lokasi pondok maupun melalui penghimpunan dana dengan cara jemput bola.
- (2) Transfer. Wakif mentransfer wakaf tunainya melalui rekening-rekening Wakaf Zaid bin Tsabit.

Wakaf dalam bentuk uang tersebut pernah dilakukan saat Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit melakukan pembangunan Masjid Zaid bin Tsabit. Uang wakaf yang diterima dari Yayasan Qatar disalurkan untuk Zaid bin Tsabit agar dipergunakan sebagai pembangunan Masjid. Ikrar Wakif dilakukan secara lisan kepada pihak Lazis BITA dan pengurus Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit dengan memberikan ketentuan-ketentuan bentuk Masjid Zaid bin Tsabit sesuai dengan keinginannya pada gambar. Ku'bah berwarna hijau, dinding bernuansa hijau muda, bentuk bangunan serta luas maupun ukuran sesuai dengan keinginan.

b) Wakaf Aset

Wakaf aset adalah wakaf dalam bentuk barang atau aset, yaitu harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kebun, ATK, dan lain-lain. Tanah pesantren yang sekarang berdiri bangunan-bangunan kelas dan asrama di atasnya adalah contoh wakaf aset. Bermula dari Bapak Haji Bustomi menyediakan lahan atau tanah yang akan telah digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung pondok pesantren

Hak Milik Nomor M.1004 dan Nomor Akta Ikrar Wakaf KK. 11.11.04/66/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang dibukukan di Sukoharjo pada tanggal 01 Juni 2011.

c) Wakaf Material

Merupakan wakaf berupa bahan material bangunan seperti: semen, pasir, besi, batu, pipa, keramik, paving, cat dan material-material lainnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Waqif selaku pengurus Lazis BITA yang terkadang dijalankan juga oleh Ustadz Ali.

Contoh, Ustadz Ali yang mana beliau kenal dengan seseorang yang mampu atau berkenan untuk mewakafkan hartanya berupa material. Seperti saat kekurangan bahan baku untuk memperbaiki bangunan samping gedung Pondok Pesantren.

b. Strategi Penghimpunan Wakaf di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit

Tak dapat dipungkiri bahwa wakaf memerlukan strategi dalam hal penghimpunannya. Pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren ini memiliki strategi penghimpunan wakaf yang dibagi menjadi tiga tahapan: marketing, fundraising dan pembinaan wakif.

(1) Strategi Marketing

Strategi marketing yang dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi wakaf kepada umat. Apabila masyarakat telah teredukasi pemahamannya tentang keutamaan wakaf berikut

cara-cara teknis fiqh tentang penyaluran wakaf, maka selanjutnya akan mudah untuk dilakukan mobilisasi gerakan wakaf. Bahkan, wakaf harus menjadi bagiandari *mindset*umat untuk membangun kembali kejayaan peradabannya.

Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit memiliki *blogspot* atau *blog webize* yang di dalamnya tertulis tentang penjelasan visi-misi, cita-cita dan tahapan program Lazis BITA sebagai bagian dari strategi marketing zakat.

(2) Strategi Fundraising

Strategi Fundraising ialah upaya penghimpunan dana dari umat yang dilakukan melalui beberapa pendekatan dan cara:

- a) Identifikasi Calon Wakif. Identifikasi calon wakif meliputi daerah dan asumsi potensi besaran wakaf. Proses inimenjadi penting untuk pemetaan, selanjutnya pola pembinaan dan edukasi wakaf menjadi tepat sasaran.
- b) Strategi Jemput Bola, yaitu dengan memberikan layanan jemput wakaf dan zakat bagi jamaah yang belum dapat memberikan secara langsung maupun tidak dapat mentransfer uang tunai secara langsung ke Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit. Layanan jemput bola ini adalah layanan 24 jam sehari, dibuka setiap hari, termasuk hari libur dan tanggal merah siap melayani.

c) Layanan Cash Wakaf. Dalam hal ini, Lazis BITA menerima wakaf tunaiberupa uang cash melalui Nazhir yang bertugas di kala itu untuk menerima dan menyalurkan wakaf dari wakif.

(3) Strategi Pembinaan Wakaf

Disamping melakukan strategi marketing dan fundraising, tidak kalah pentingnya adalah melakukan pembinaan yang berkesinambungan kepada para calon wakif. Agar komitmen keislaman dan perjuangan mereka untuk umat serta loyalitasnya kepada Zaid bin Tsabit terpelihara dan semakin meningkat.

Meski tak sebesar usaha pondok-pondok lain yang melakukan pembinaan melalui pengajian besar, pembinaan yang dilakukan Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit melakukan pembinaan dengan cara terus berkomunikasi dan melakukan pertemuan-pertemuan informal.

Pembinaan kepada para wakif penting sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan wakaf yang selama ini mereka salurkan kepada Zaid bin Tsabit. Maka dari itu, dari kunjungan wakif ke lokasi atau melakukan pertemuan tatap muka antara pihak pondok pesantren dan wakif masih terus berlanjut hingga sekarang.

c. Unit-unit Usaha Zaid bin Tsabit

Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit memiliki unit usaha untuk mengelola wakaf yang dimilikinya, dimana tujuan dan hasilnya

dipergunakan untuk kebutuhan para santri maupun ustadz yang tinggal di pondok pesantren.

1) Toko Perlengkapan di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit

Bangunan toko ini tidak terlalu mewah maupun megah. Berukuran sedang dan cukup untuk tempat jual perlengkapan santri seperti alat mandi, alat cuci, bahkan kantin yang menjual makanan ringan maupun lainnya.

Dulunya, toko tanpa nama dan hanya disebut toko oleh penghuni pondok pesantren, merupakan warung soto milik pengurus pondok yaitu ustadz Ali, dimana hasilnya juga disalurkan beberapa persen untuk pondok. Akan tetapi usahanya yang dimulai sejak awal 2017 berhenti pada sepuluh bulan berikutnya. Hingga kini toko tersebut hanya dipergunakan untuk menjual keperluan santri, dimana modal dari Lazis BITA yang terus dikelola demi menyediakan kebutuhan santri.


2) Sawah atau lahan di belakang pondok pesantren

Sawah atau lahan ini terletak di belakang Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit dengan luas 2.000 meter persegi. Meskipun kepemilikannya bukan merupakan milik Zaid bin Tsabit, yaitu milik keluarga Bapak Bustomi, akan tetapi dikelola oleh pondok dan hasilnya pun dibagi untuk pondok.

Sawah ini ditanami padi, jagung, palawija, semangka, pare dan lain sebagainya pada musimnya. Sedangkan hasilnya dikonsumsi untuk penghuni pondok pesantren, sebagian juga dijual.

2. Implementasi Undang-Undang dan kesesuaian antara realisasi pengelolaan program wakaf tunai di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Berikut ini merupakan skema pengelolaan wakaf tunai menurut UU No. 41 Tahun 2004 :



Gambar 1. Skema Pengelolaan Wakaf Tunai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat: nominal uang

yang diinvestasikan dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).

Pada pembahasan mengenai pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zaid bin Tsabit Sukoharjo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Di dalam Undang-undang tersebut terdapat empat pasal yang mengatur tentang wakaf tunai yakni pasal 28, 29, dan 30.

Aturan yang termuat dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni berbunyi, Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pengurus Lazis BITA Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolannya mempermudah masyarakat atau wakif yang ingin berwakaf. Seorang wakif bisa melakukan wakaf uang dengan tunai datang langsung ke Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit langsung atau bisa juga transfer ke rekening wakaf Lazis BITA sebagai berikut:

- a. BANK BPD JATENG No. Rekening: 3-002-2297-2 a.n. Ketua Yayasan Bina Insan Taqwa, Drs. Markaban.
- b. BANK MANDIRI SYARIAH No. Rekening: 7-0020-41833 a.n. Fahmi Mutiatun, Bendahara Lazis BITA.

Selain wakaf uang dengan menggunakan instrument uang, Lazis BITA Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit menerima harta selain uang. Harta tersebut bisa berupa wakaf pengalihan hak. Yang kemudian dikelola oleh

Lazis BITA untuk dijual atau disewakan yang nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan dan pembangunan Pondok Modern Zaid bin Tsabit.

Pengurus Lazis BITA memang memutuskan untuk menerima wakaf selain uang sejak awal. Hal tersebut karena pengurus Lazis BITA ingin mempermudah wakif dalam beribadag khususnya wakaf tersebut. Mereka memfasilitasi wakif untuk menjual atau menyewakan barang non uang tersebut. Semua harta benda wakaf tersebut nantinya akan dikelola Lazis BITA sebaik mungkin guna pembangunan dan pengembangan Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit.

Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang telah dipaparkan di atas, bahwa seorang wakif wajib mewakafkan harta bendanya berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang di tunjuk Menteri, hal tersebut diterapkan dalam pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit Kabupaten Sukoharjo. Wakif yang berwakaf di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit kebanyakan menggunakan uang karena uang merupakan barang yang fleksibel. Namun, pengurus Lazis BITA juga tidak menolak adanya wakaf berupa selain uang, yaitu berupa benda selain uang selagi dapat dipergunakan untuk pengembangan dan pembangunan Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit.

Kemudian dalam penerimaan wakaf uang, wakif bisa mewakafkan uangnya secara tunai di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit dan bisa melalui rekening.

Selanjutnya untuk aturan yang termuat dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni,

- a. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- b. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat uang.
- c. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahkn harta benda wakaf.

Wakif yang mewakafkan hartanya di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit tersebut semua karena kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan di dalamnya. Pengurus Lazis BITA hanya memebrikan arahan dan program wakaf uang tersbeut dengan pengiklanan pada *blog site* milik Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit pada halaman Lazis BITA. Selanjutnya siapapun yang ingin berwakaf bisa dating langsung ke Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit dengan memberi kabar atau transfer ke rekening yang telah disediakan.

Setalah wakif mewakafkan hartanya ke pengurus Lazis BITA, mereka mendapatkan kuitansi dari pihak Lazis atau pihak Pondok Pesantren yang memiliki wewenang berjaga di tempat saat itu.

Berdasarkan isi pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan juga keterangan di lapangan mengenai pengelolaan wakaf tunai di

Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit terdapat dua ayat yang diterapkan yakni ayat 1 dan 2 saja. Bahwasannya wakif mewakafkan uang atau hartanya kepada nadzir, kemudian nadzir hanya memberi kwitansi saja. begitupula, pada awal terbangunnya Masjid Zaid bin Tsabit yang berdiri kokoh di kawasan Pondok Pesantren ini, wakif dan nadzir menggunakan surat pernyataan tertulis yang berisikan kemauan wakif saat membangun masjid. Bentuk masjid, tampilan luar dan tampilan dalam masjid harus merupakan yang sudah ditentukan oleh wakif. Pada umumnya, pengelolaan pondok pesantren saat wakif telah menyerahkan uang atau harta wakafnya secara tunai akan mendapatkan bukti penerimaan ataupun pemberian kepada wakif apabila wakif menginginkannya. Sertifikat uang yang seharusnya diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Syariah seperti yang tertera pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum dapat dilakukan di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit oleh Lazis BITA.

Kemudian aturan yang termuat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi, “Lembaga Keuangan Syariah atas nama Nadzir mendaftarkan hartanya benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.”

Pada pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zaid bin Tsabit mengeluarkan kuitansi dan tidak mengeluarkan sertifikat wakaf uang seperti yang seharusnya. Bank-bank mitra Pondok Pesantren pun hanya merupakan bagian dari dari Lembaga Keuangan Syariah yang

digunakan sebagai tempat penyimpanan uang tersebut dan tidak ada pelaporan kepada Menteri.

Berdasarkan keterangan diatas, isi dari pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut merupakan tugas dari LKS-PWU dalam mendaftarkan harta wakaf uang kepada Menteri setelah diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Menurut analisis penulis, posisi pengurus Lazis BITA Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai nadzir yang mengelola wakaf uang. Sedangkan untuk pelaporan harta wakaf uang kepada Menteri merupakan tugas dari LKS-PWU tersebut. Sehingga pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut tidak diterapkan di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit.

Jadi, menurut pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat beberapa hal yang diterapkan maupun tidak dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit. Hal tersebut terjadi karena didasarkan oleh latar belakang pemikiran dan konsep yang dibangun di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit.

D. Simpulan

1. Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit digunakan sebagai wadah dan diartikan sebagai cara perekat umat. Memiliki berbagai jenis wakaf yang dapat diterapkan sehingga dapat memudahkan calon wakif untuk mewakafkan harta bendanya. Penghimpunan wakaf dari pondok dan Lazis BITA pun tidak memaksa dan terjangkau luas, meski akad wakaf yang telah terjalin di pondok pesantren ini tergolong sedikit. Meski begitu,

masyarakat dapat ikut andil dalam membantu keperluan pondok, guna memperluas kawasan, menambah bangunan, ataupun memperbaiki bangunan gedung. Berikut merupakan hasil analisis dari pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit tersebut. Wakif menyerahkan sebagian hartanya melalui transfer ke nomor rekening pihak pondok pesantren atau Lazis dan dapat langsung datang pribadi ke Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zaid bin Tsabit atau Lazis Bina Taqwa Insani (BITA). Pada terjadinya akad, setelah terjadinya ikrar wakaf Nadzir atau penerima dari pondok pesantren memberikan kwitansi Harta yang dikelola oleh Lazis BITA tersebut dipergunakan untuk pembangunan gedung, penambahan lokasi untuk santri putri dan/atau pengembangan sarana-sara pondok.

2. Terdapat beberapa hal yang diterapkan maupun tidak dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena didasari oleh latar belakang pemikiran dan konsep yang sudah dipilih oleh pihak PPTQ Zaid bin Tsabit. Berdasarkan pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang 41 Tahun 2004. Lazis BITA tidak menerapkan adanya sertifikat uang dan hanya menerapkan sistem serah terima menggunakan kwitansi. Selain karena alasan yang sama, pihak pondok memilih untuk lebih mendalami tentang prosedur adanya sertifikat wakaf tunai berupa uang. Adanya keluhan bahwa mereka juga belum terlalu paham akan adanya sertifikat wakaf uang seperti yang tertera pada undang-undang karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Meskipun Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit bukan bermanhaj Syalafiyah, akan tetapi

pondok ini menerapkan Hukum Syariat Islam. Dimana akad wakaf akan sah meskipun tidak terdapat adanya sertifikat asalkan terdapat surat serah terima secara tertulis. Seperti yang telah di lakukan pada sebelum-sebelumnya.

E. Saran

1. Bagi Lazis BITA Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zaid bin Tsabit Sukoharjo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan pengelolaannya guna saling memberikan semangat dalam menjalankan program wakaf tunai atau wakaf uang sehingga bermanfaat bagi pembedayaan umat, pondok dan bangsa. Diharapkan juga untuk selalu istiqomah dalam menjalankan program-program pondok, karena yang paling sulit itu adalah menjaga bukan memulai. Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit juga sudah cukup bagus dalam melakukan pengelolaan wakaf uang meskipun belum menerapkan sertifikat wakaf uang. Walau memang telah sah menurut syariat Islam, akan lebih sempurna apabila tetap melakukan sesuai peraturan undang-undang. Bukan karena adanya paham pluralism. Dimaksudkan untuk tetap mematuhi peraturan pemerintahan yang telah disetujui atau dibuat oleh pemimpinnya. Termasuk undang-undang dan juga peraturan yang tertulis lainnya. Dengan demikian, maka proses akad maupun pengelolaannya lebih aman dibawah hukum dan saling percaya antar wakif dan nadzir. Kestabilan dalam menjaga silaturahmi juga telah memumpuni. Jika bisa menjaga akan pengelolaan wakaf uang seperti ini,

maka Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit akan mengalami perkembangan yang sangat cepat khususnya dalam wakaf uang.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk melihat secara langsung di lapangan mengenai pengelolaan wakaf uang. Apakah aturan yang telah dibuat tersebut dapat menguntungkan umat atau tidak. Sehingga dirasa perlu untuk mengkaji ulang mengenai aturan tentang wakaf uang, Terutama adanya sertifikat wakaf uang untuk lebih diperlihatkan lebih dalam atau mengadakan adanya sosialisasi kepada LAZISWAF. Khususnya bagi masyarakat yang terdapat di daerah plosok dan terpencil.

F. Daftar Pustaka

Mukhlisin Muzarie. 2011. *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, Cirebon: P3I STAI.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Tunai.